



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. **JUNAIDI, H,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT. 012, RW. --, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan perdagangan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT - I

2. **IJAH, Hj,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT. 007, RW. 003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga ; --

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT - II

3. **SAUDAH,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT. 012, RW. 006, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan
perdagangan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT - III

4. **SYAHLAN,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT. 012, RW. 001, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan petani/pekebun ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT - IV

5. **UWE,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT. 012, RW. --, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan swasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT - V

6. **YUSUP NABHANI,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT. 012, RW. 002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan wiraswasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT - VI

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2018 kepada : -----

1. **Adv. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H., C.L.A., C.I.L., C.L.I. ;**

Halaman 2 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Adv. JUNAIDI, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L.** ; -----
3. **Adv. MOHAMAD KURNIAWAN PUTRA, S.H., C.I.L.** ;

4. **Adv. MUHAMMAD ISROF PARHANI, S.H., C.I.L.** ;

5. **Adv. ROLLY MULIAZI ADENAN, S.Ag., M.H., C.I.L.** ;

6. **Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., C.L.A, C.I.L.** ;

7. **Adv. AZRINA FRADELLA, S.H., C.L.A., C.I.L.** ; -----
8. **Adv. JULFIKAR DWI ISTANTO, S.H., C.I.L.** ; -----
9. **Adv. SAIFUL SABIT ASSIDIK, S.H., C.I.L.** ; -----
10. **Adv. BOWIE PRIMA, S.H., C.I.L.** ; -----
11. **Adv. NOORLIANI, S.H., C.I.L.** ; -----
12. **Adv. SRI HERLINA, S.H., C.I.L.** ; -----
13. **NARENDRA HIDAYAT, S.H. (Advokat Magang)** ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada
TRUSTED and REASSURE LAW FIRM yang beralamat kantor di Jalan
Hariono, MT Nomor 4, RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kertak Baru Ulu,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA ;

Halaman 3 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan : -----

1. Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/600.14/63.04/V/2018
tertanggal 07 Mei 2018, kepada :

1. Nama : RISMIATI MARISA, S.H., M.Kn ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;

2. Nama : MUHAMMAD ASPIANSYAH, BA ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito
Kuala ; ---

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, dan memilih beralamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 14, Kota Banjarmasin ;

2. Surat Kuasa Khusus Nomor : Sk - 13/Gph/06/2018 tertanggal
05 Juni 2018, kepada Yuniken Pujiastuti, S.H., M.H. Jabatan
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala, berkedudukan di Jalan
Patmaraga Nomor 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala ;

3. Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK - 13/Gph.2/06/2018
tertanggal 05 Juni 2018, kepada : -----

Halaman 4 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Amirudin, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
2. Nama : Esa Setianingrum, S.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
3. Nama : Rasyid Yuliansyah, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
4. Nama : Dessita Ameliawati, S.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Keempatnya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor pada
Kejaksaan Negeri Barito Kuala, Jalan Patmaraga Nomor 1
Marabahan, Kabupaten Barito Kuala ; -----

4. Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/600.14/63.04/X/2018
tertanggal 18 Oktober 2018, kepada :

1. Nama : RITA MILIA, S.Sos ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Barito Kuala ;

2. Nama : MUHAMMAD ASPIANSYAH, BA ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito
Kuala ; ---
3. Nama : ANNA NUR PRATIWI, S. ST ; -----
Jabatan : Analisis Penyusun Rencana Kegiatan Dan
Anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Barito Kuala ; -----

Halaman 5 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, dan memilih
beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14, Kota Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/G/PEN-DIS/2018/PTUN. Bjm tertanggal 23 April 2018 Tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/G/PEN-MH/2018/PTUN. Bjm tertanggal 23 April 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Nomor : 17/PEN - PPJS/2018/PTUN. Bjm tertanggal 23 April 2018 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/PEN-PP/2018/PTUN. Bjm tertanggal 24 April 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; ----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 17/PEN-HS/2018/PTUN. Bjm tertanggal 11 Juli 2018 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;

Halaman 6 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm
dan mendengar kedua belah Pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya
tertanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 17 April 2018 dalam
register perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm, dan telah diperbaiki
pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 11 Juli 2018, yang
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. **OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA** ;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil Bakti,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 1 ;

-

*Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan kemudian dipecah menjadi Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2881/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor :*

Halaman 7 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2880/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan digabung menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 2 ;

-
Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2879/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2880/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi

Halaman 8 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kalimantan Selatan selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor :
2880/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak
Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2976/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;*

*Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan
Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada
Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak
Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA
ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal
5 Juli 2018 ; -----*

- 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 3 ;*

*Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan kemudian dipecah menjadi Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2880/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan*

Halaman 9 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya digabungkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 157 M² atas nama MUHAMMAD ABDI HIDAYATULLAH, selanjutnya disebut objek sengketa 4 ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

Halaman 10 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama MEIDI YULZARIEN, selanjutnya disebut objek sengketa 5 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 284/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama MEIDI YULZARIEN, selanjutnya disebut objek sengketa 6 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

Halaman 11 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama RENI LIDIA, selanjutnya disebut objek sengketa 7 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 286/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama H. MUHAMMAD ZAINI, selanjutnya disebut objek sengketa 8 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

Halaman 12 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 143 M² atas nama Hj. ROSWITA Binti H. MASRUN, selanjutnya disebut objek sengketa 9 ; ----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 288/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 133 M² atas nama H. FATHURRAHMAN, selanjutnya disebut objek sengketa 10 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

Halaman 13 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama ANDY WIJAYA KUSUMA, selanjutnya disebut objek sengketa 11 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 290/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama H. MUHAMMAD ZAINI, selanjutnya disebut objek sengketa 12 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

Halaman 14 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



291/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama HAJI YAHYA, selanjutnya disebut objek sengketa 13 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 292/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama H. SOFYAN BAHRI, selanjutnya disebut objek sengketa 14 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

Halaman 15 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama RUSDIANA, selanjutnya disebut objek sengketa 15 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 294/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 134 M² atas nama (nama tidak terlihat karena bolong), selanjutnya disebut objek sengketa 16 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

Halaman 16 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 295/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 123 M² atas nama Hj. RUHAYAH, selanjutnya disebut objek sengketa 17 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 18 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

Halaman 17 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 19 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 152 M² atas nama YEFFRIANSJAH SALIM selanjutnya disebut objek sengketa 20 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

Halaman 18 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 21 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 22 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- Bahwa dimana objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Halaman 19 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi : ----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

- Bahwa objek sengketa tersebut merupakan pemecahan yang sempurna dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 359/Desa Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Gambar Situasi tanggal 28 Maret 1994, Nomor : 294/PT.2139/1994, luas sisa 4.836 M² (dahulu luas 5.844 M²) terakhir atas nama MUHAMMAD ZAINI, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;

II. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA :

Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada hari **Selasa, tanggal 20 Maret 2018**, ketika proses Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin / proses Gugatan persiapan yang mana IBU RISMIYATI MARISA, S.H., M.Kn. selaku Kuasa Hukum Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Barito Kuala memperlihatkan **ASLI**

Halaman 20 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT UKUR kepada PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Gugatan PARA PENGGUGAT dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

III. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT :

- Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

Halaman 21 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

- Bahwa oleh karena objek sengketa berada di atas tanah milik PARA PENGGUGAT dan selanjutnya PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum dan merasa dirugikan karena PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan dan menjual objek sengketa tersebut maka sangat beralasan hukum PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ; -----

IV. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan pemilik tanah yang didapat dari harta warisan/harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT bernama Almarhum HAJI APU Bin HAJI UTUH ATIN ; -----

a. Bahwa Almarhum HAJI APU Bin HAJI UTUH ATIN meninggal dunia pada tanggal 05 November 1986 sesuai dengan Surat Kematian No. 472.2/50/RAH-AUT/XI/2012 tanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani

Halaman 22 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Lurah Alalak Utara a/n AHMAD FAISAL ANSHORY, SSTP ;

b. Bahwa adapun alas hak harta warisan/harta peninggalan dari Almarhum HAJI APU Bin HAJI UTUH ATIN adalah SURAT KETERANGAN PEMILIK TANAH Nomor : 93/SKT-V/HB/1986 tanggal 6 Mei 1986 dan tercatat dalam Nomor : 103/SKT/V/1986 tanggal 12 Mei 1986 dengan ukuran sebagai berikut : -----

- Panjang sebelah Selatan (kanan) : 31 depa ; -----
- Panjang sebelah Utara (kiri) naik : 99 depa ; -----
- Lebar sebelah Timur (belakang) : 49 depa ; -----
- Lebar sebelah Barat (muka) : 95 depa ; -----

Dengan batas-batas : -----

- Sebelah Selatan dengan tanah : A.K. Alus ; -----
- Sebelah Utara dengan tanah : Perempuan Amanah ; -
- Sebelah Timur dengan sungai : Barimba ; -----
- Sebelah Barat dengan tanah : Desa Handil Bakti ;

c. Bahwa harta warisan dari orang tua PARA PENGGUGAT yang bernama Almarhum HAJI APU Bin HAJI UTUH ATIN, belum dibagi oleh ahli waris dalam hal ini PARA PENGGUGAT ; -----

d. Selanjutnya harta warisan/harta peninggalan orang tua PARA PENGGUGAT yang bernama Almarhum HAJI APU Bin HAJI UTUH ATIN tersebut kini terletak di pinggir jalan trans Kalimantan/Handil Bakti RT. 09, RW. 02, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dahulu terletak di pinggir jalur jalan Desa Handil Bakti sampai ke

Halaman 23 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darat RT.10 Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak,
Kabupaten Dati II Barito Kuala ; -----

2. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat terkejut karena di atas sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut telah terbit objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan atas terbitnya objek sengketa dengan alasan karena PARA PENGGUGAT maupun Almarhum HAJI APU Bin HAJI UTUH ATIN selama masa hidupnya tidak pernah membuat perikatan hukum yang sifatnya mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada para pemilik objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT yaitu ;

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 1 ;
-

Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2881/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2880/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan

Halaman 24 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
digabung menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2976/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;*

*Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan
Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada
Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak
Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA
ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal
5 Juli 2018 ; -----*

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil Bakti,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 2 ;

*Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan kemudian dipecah menjadi Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2879/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2880/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor :
2880/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak*

Halaman 25 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 3 ;

-
Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2880/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2882/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi

Halaman 26 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan selanjutnya digabungkan dengan
Sertipikat Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil Bakti,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan, dan Sertipikat Hak Milik Nomor :
2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten
Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan
Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada
Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak
Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan
Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA
ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal
5 Juli 2018 ; -----

- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637/Kelurahan Handil Bakti,
tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 157 M² atas
nama MUHAMMAD ABDI HIDAYATULLAH, selanjutnya
disebut objek sengketa 4 ; -----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil Bakti,
tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
283/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas
nama MEIDI YULZARIEN, selanjutnya disebut objek
sengketa 5 ; -----

Halaman 27 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 284/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama MEIDI YULZARIEN, selanjutnya disebut objek sengketa 6 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 285/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama RENI LIDIA, selanjutnya disebut objek sengketa 7 ; -----

Halaman 28 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 286/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama H. MUHAMMAD ZAINI, selanjutnya disebut objek sengketa 8 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 287/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 143 M² atas nama Hj. ROSWITA Binti H. MASRUN, selanjutnya disebut objek sengketa 9 ; ----

Halaman 29 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

10) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 288/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 133 M² atas nama H. FATHURRAHMAN, selanjutnya disebut objek sengketa 10 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

11) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 289/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama ANDY WIJAYA KUSUMA, selanjutnya disebut objek sengketa 11 ; -----

Halaman 30 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

12) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 290/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama H. MUHAMMAD ZAINI, selanjutnya disebut objek sengketa 12 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

13) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 291/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama HAJI YAHYA, selanjutnya disebut objek sengketa 13 ; -----

Halaman 31 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

14) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 292/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama H. SOFYAN BAHRI, selanjutnya disebut objek sengketa 14 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

15) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 293/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama RUSDIANA, selanjutnya disebut objek sengketa 15 ; -----

Halaman 32 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 294/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 134 M² atas nama (nama tidak terlihat karena bolong), selanjutnya disebut objek sengketa 16 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 295/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 123 M² atas

Halaman 33 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. RUHAYAH, selanjutnya disebut objek sengketa 17 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

18) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 18 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

19) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 19 ;

Halaman 34 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

20) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 152 M² atas nama YEFFRIANSJAH SALIM selanjutnya disebut objek sengketa 20 ; -----

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

21) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 21 ;

Halaman 35 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

22) Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek sengketa 22 ;

Bahwa warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT pada Pemeriksaan Persiapan menyatakan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada sebagaimana SURAT PERNYATAAN dan BERITA ACARA yang dibuat dan ditandatangani TERGUGAT tanggal 5 Juli 2018 ; -----

4. Bahwa selanjutnya dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut PARA PENGGUGAT tidak dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama PARA PENGGUGAT termasuk menguasai, dan melakukan jual beli dengan pihak lain ;

Halaman 36 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) bagian a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu gugatan PARA PENGGUGAT bersesuaian dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi
6. Bahwa selain itu ada ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh TERGUGAT, yaitu : -----
 - a. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat terlebih dahulu dilakukan meneliti data fisik dan data yuridis tanah tersebut ; -----
 - b. Bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan hasil pengukuran tanah yang telah ditetapkan batasnya diumumkan di kantor Panitia Ajukasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan ; -----

Halaman 37 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 2 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberi Hak Baru Atas Tanah Asal Konvensi Hak-Hak Barat menyatakan diberikan hak prioritas kepada mereka yang menempati tanah bekas hak pakai untuk mengurus hak terhadap tanah tersebut ; -----

d. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

e. Bahwa adapun yang dilanggar dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena TERGUGAT tidak pernah melakukan penelitian data fisik dan data yuridis terhadap tanah yang dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sejak tahun 1986 sampai sekarang ; -----

f. Bahwa dimana TERGUGAT juga tidak pernah memberitahukan atau membuat pengumuman di Kantor Kepala Desa/Kelurahan maupun kepada PARA PENGGUGAT tentang hasil pengukuran dan penetapan batas-batas tanah tersebut yang jelas melanggar Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Halaman 38 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT juga dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 2 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 karena tidak memprioritaskan PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang menguasai tanah dari tahun 1986 sampai sekarang untuk diberikan hak mengurus diterbitkannya Sertifikat Hak Milik ; -----
8. Bahwa TERGUGAT juga dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena tidak memperhatikan dengan cermat bahwa diatas tanah objek perkara telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sejak tahun 1986 sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* sehingga merupakan data fisik ; -----
9. Bahwa selain objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut di atas, objek sengketa tersebut bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme ; -----
10. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 3 Undang-

Halaman 39 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme kemudian adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh TERGUGAT adalah **Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** :

-
- a. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
-
- b. **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----
- c. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;

Halaman 40 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **Asas Tertib Penyelenggara Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; -----

11. Bahwa **telah terbukti** TERGUGAT **melanggar Asas Kepastian Hukum** dimana yang menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1986 sampai sekarang adalah PARA PENGGUGAT dan sudah barang tentu maka PARA PENGGUGAT harusnya diberikan kepastian hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang menguasai objek sengketa tersebut sejak 1986 sampai sekarang ; -----

12. Bahwa **telah terbukti** TERGUGAT **melanggar Asas Kecermatan** dimana TERGUGAT tidak melakukan kajian dan penelitian seluruh dokumen Pemohon baik secara fisik maupun secara yuridis atas terbitnya objek sengketa yang sejak dulu dikuasai PARA PENGGUGAT sejak tahun 1986 sampai sekarang ; -----

13. Bahwa **telah terbukti** TERGUGAT **melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** dimana TERGUGAT melakukan tindakan penyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan objek sengketa yang jelas-jelas di atas objek sengketa tersebut merupakan milik PARA PENGGUGAT yang telah dikuasai sejak tahun 1986 sampai sekarang ; -----

14. Bahwa **telah terbukti** TERGUGAT **melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** dimana TERGUGAT tidak melakukan tertib penyelenggaraan negara, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

15. Bahwa **telah terbukti** TERGUGAT **melanggar Asas Kepastian, melanggar Asas Kecermatan, melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** juga TERGUGAT telah melanggar asas tertib membuat administrasi pemerintahan terutama dalam proses pengurusan atau penerbitan hak atas tanah. Kenyataannya TERGUGAT tidak membuat tertib administrasi pemerintahan karena TERGUGAT tidak pernah mempertimbangkan keberadaan PARA PENGGUGAT diatas tanah tersebut begitu juga mengenai surat-surat yang dimiliki PARA PENGGUGAT sebagai alas hak yang menempati tanah tersebut dari tahun 1986 sampai sekarang ;

16. Bahwa terbitnya objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selain terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan TERGUGAT juga terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka oleh karena itu batal atau tidak sah serta mencabut objek sengketa tersebut dari daftar buku tanah ; -----
17. Bahwa atas uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan PARA PENGGUGAT menuntut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar membatalkan terbitnya objek sengketa tersebut dari Daftar Buku Tanah ; -----

V. PETITUM : -----

Halaman 42 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini
PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Banjarmasin atau Majelis Hakim yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan
memutuskan sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek
sengketa 1

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek
sengketa 2

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil
Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,
Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek
sengketa 3

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637/Kelurahan Handil
Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 157 M²
atas nama MUHAMMAD ABDI HIDAYATULLAH,
selanjutnya disebut objek sengketa 4 ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil
Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
283/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M²

Halaman 43 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MEIDI YULZARIEN, selanjutnya disebut objek
sengketa 5 ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil
Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
284/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M²
atas nama MEIDI YULZARIEN, selanjutnya disebut objek
sengketa 6 ; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil
Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
285/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M²
atas nama RENI LIDIA, selanjutnya disebut objek
sengketa 7 ; -----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil
Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
286/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M²
atas nama H. MUHAMMAD ZAINI, selanjutnya disebut
objek sengketa 8 ; --

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil
Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
287/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 143 M²
atas nama Hj. ROSWITA Binti H. MASRUN, selanjutnya
disebut objek sengketa 9 ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil
Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
288/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 133 M²
atas nama H. FATHURRAHMAN, selanjutnya disebut
objek sengketa 10 ; ---

Halaman 44 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 289/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama ANDY WIJAYA KUSUMA, selanjutnya disebut objek sengketa 11 ; --
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 290/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama H. MUHAMMAD ZAINI, selanjutnya disebut objek sengketa 12 ; -
13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 291/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama HAJI YAHYA, selanjutnya disebut objek sengketa 13 ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 292/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama H. SOFYAN BAHRI, selanjutnya disebut objek sengketa 14 ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 293/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama RUSDIANA, selanjutnya disebut objek sengketa 15 ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 294/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 134 M²

Halaman 45 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama (nama tidak terlihat karena bolong),
selanjutnya disebut objek sengketa 16 ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil

Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

295/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 123 M²

atas nama Hj. RUHAYAH, selanjutnya disebut objek

sengketa 17 ; -----

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil

Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,

Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek

sengketa 18

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil

Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,

Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek

sengketa 19

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil

Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 152 M²

atas nama YEFFRIANSJAH SALIM selanjutnya disebut

objek sengketa 20

21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil

Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,

Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek

sengketa 21

22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil

Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,

Halaman 46 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut objek
sengketa 22

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat,
pada persidangan tertanggal 25 Juli 2018, Tergugat telah
menanggapinya melalui Jawabannya tertanggal 24 Juli 2018, yang
berisi eksepsi dan pokok perkara, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI : -----

A. *Exceptio Temporis* (Eksepsi Daluwarsa) : -----

- Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**. Menurut penjelasan autentik pasal ini, khususnya penjelasan pada alinea terakhir, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; -----

- Bahwa pada *fundamentum petendi* (vide hal. 11), Para Penggugat menyatakan baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, ketika proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin/proses pemeriksaan persiapan yang mana Ibu Rismiyati Marisa, S.H., M.Kn. selaku Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala

Halaman 47 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan Asli Surat Ukur kepada Para Penggugat. Alasan tersebut sangat tidak logis dan terkesan di paksakan untuk menghindari masa daluarsa, bahkan kontradiktif dengan pernyataan Para Penggugat pada angka 11, 12, dan 13 *fundamentum petendi* (vide hal. 23) yang menyatakan TELAH MENEMPATI DAN TELAH MENGUASAI tanah objek sengketa sejak tahun 1986 sampai sekarang. Jika benar telah menempati dan telah menguasai tanah objek sengketa dari tahun 1986 sampai sekarang, mana mungkin Para Penggugat baru mengetahui adanya bangunan permanen yang berdiri diatas objek sengketa. Kemana saja Para Penggugat selama itu? Padahal jarak tempat tinggal Para Penggugat tidak jauh dengan tanah yang diklaim sebagai miliknya dan setelah tahun 2005 sampai sekarang di atas lahan objek sengketa telah berdiri satu-persatu bangunan permanen yang secara kasat mata mudah terlihat. Seharusnya Para Penggugat tidak perlu menunggu puluhan tahun untuk mengetahui telah terbitnya sertifikat objek sengketa tersebut ; -----

- Bahwa rentang waktu penerbitan ke 22 sertifikat objek sengketa ditarik ke masa saat Penggugat menyatakan baru mengetahui telah terbitnya sertifikat tersebut (sesuai pengakuan diatas) sangat jauh, yakni selama 13 tahun dari tahun 2005 ke tahun 2018 ; -----
- Bahwa menurut Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), dalam rangka penyajian, Kantor pertanahan

Halaman 48 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Data yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (1) tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk oleh Para Penggugat, akan tetapi mengapa sudah sepuluh tahun lebih sejak terbitnya sertifikat objek sengketa, Para Penggugat tidak ada tergerak keinginan untuk mengakses data di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala guna mengetahui status hukum tanah yang sekarang dipersengketakan, padahal secara kasat mata sangat jelas diatas tanah objek sengketa telah lama berdiri bangunan. Pasal 34 ayat (1) PP 24/1997 telah memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan dengan menggariskan ketentuan bahwa setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah ;

-
- Bahwa semua fakta diatas mengindikasikan Para Penggugat tidak memperhatikan keadaan tanah tersebut dan tidak merawatnya. Fakta tersebut tentunya memiliki implikasi hukum terhadap hak Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum karena berdasarkan PP 24/1997, di dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara

Halaman 49 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Menurut penjelasan pasal 32 ayat (2) PP 24/1997, dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga *rechtsverwerking*, yakni lembaga pelepasan hak. Artinya, orang yang tidak mengusahakan tanahnya selama sekian waktu dianggap telah melepaskan haknya. Dari uraian tersebut, maka sangat beralasan bahwa gugatan ini seharusnya sudah daluwarsa ; --

B. Para Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan secara administratif terlebih dahulu, padahal itu wajib ditempuh jika ingin mengajukan gugatan Tata Usaha Negara : -----

Menurut Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 50 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. Pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa ***Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----***

Makna dari ketentuan diatas sangat jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa upaya administratif merupakan suatu langkah awal yang diharuskan/diwajibkan oleh undang-undang sebelum gugatan Tata Usaha Negara boleh diajukan. Ketentuan tersebut bersifat imperatif, bukan fakultatif ; -----

Berdasarkan penjelasan autentik dari pasal 48 ayat (1) diatas, khususnya pada paragraf akhir dinyatakan bahwa untuk dapat mengetahui apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif harus mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan referensinya merujuk kepada pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang dijabarkan lebih lanjut melalui PP 24/1997. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 sudah

Halaman 51 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas secara tersurat bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Artinya pasal ini memberikan perlindungan kepada pihak lain yang merasa memiliki hak agar segera MENGAJUKAN KEBERATAN jika dia tidak menerima tindakan pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam kasus ini seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala karena telah menerbitkan sertifikat yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Dengan demikian, objek sengketa yang di gugat dalam perkara a quo belum terbuka atau dengan kata lain belum boleh diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Para Penggugat sampai saat ini tidak pernah menggunakan upaya administratif ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;

-
- 1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004**

Halaman 52 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : -

1) Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

2) Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

3) Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 ;

4) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), meliputi: Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas. Selain itu juga melanggar Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dikarenakan antara pasal 28 ayat (1) dan pasal 26 PP 24/1997 memiliki keterkaitan erat, maka penjelasan/bantahan atas dijadikannya kedua pasal ini untuk menyatakan Tergugat bersalah, cukup kami uraikan dalam satu kesatuan ; -----

- Bahwa Pernyataan Para Penggugat tentang Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 26 dan pasal 28 ayat (1) PP 24/1997 sangat tidak relevan, karena kedua pasal tersebut mengatur tentang pembuktian data fisik dan data yuridis terhadap hak lamadalam proses pendaftaran pertama kali sebagaimana dimaksud pasal 24 PP 24/1997. Sementara dalam perkara ini, yang menjadi objek sengketa adalah 22 sertifikat hasil pemecahan pada tahun 2005 yang berasal dari sertifikat induk nomor 359, Desa Handil Bakti, tanggal 13 April 1995, atas nama Drs. H.M. Fuad Bin Harun, yang mana status awal tanah dari sertifikat induk ini adalah berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara (bukan tanah berdasarkan hak lama atau tanah konversi) yang kemudian diberikan kepada Drs. H.M. Fuad Bin Harun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan Nomor: 38/57/M.1-38/P3HT, tanggal 21 September 1994 ; -----

- Bahwa menurut pasal 48 ayat (1) PP 24/1997, atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidangtanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara

Halaman 54 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna menjadibeberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula ;

- Bahwa sehubungan tindakan pemecahan bidang tanah pada tahun 2005 yang ke 22 sertipikat hasil pemecahannya sekarang menjadi objek sengketa, maka menurut ketentuan pasal 48 PP 24/1997 sebagaimana dikutip diatas, TIDAK ADA BUNYI RUMUSAN PASAL TERSEBUT YANG MEWAJIBKAN UNTUK DILAKUKANNYA PENGUMUMAN terhadap kegiatan pemecahan bidang tanah. *Ratio legis* tidak perlu diumumkannya hasil kegiatan pemecahan karena pemecahan berasal dari sertipikat induk yang notabene sertipikat induknya telah melalui rangkaian proses panjang dan telah pula diumumkan ke publik untuk memenuhi asas publisitas. Dengan tidak bermasalahnya sertipikat induk, sangat logis secara hukum harus dianggap kegiatan pemecahan sertipikat induk adalah legal dan tidak akan merugikan pihak manapun, sebab yang melakukan permohonan pemecahan adalah pemilik tanah itu sendiri, yakni pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat induk ; -----

- 2) Bahwa pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mendalilkan terlanggarnya hak Para Penggugat ; -----

Halaman 55 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke 22 objek sengketa merupakan hasil pemecahan dari sertifikat nomor 359, Desa Handil Bakti, tanggal 13 April 1995, bukan merupakan tanah yang berasal dari konversi hak-hak barat sebagaimana dimaksud Pasal 55 UUPA, sehingga tidak dapat dan tidak berdasar hukum apabila dirujuk ke Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang ruang lingkup Keputusan Presiden itu mengatur tentang PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KONVERSI HAK-HAK BARAT. Menerapkan dasar hukum Keputusan Presiden itu tentunya kontradiktif dengan asal status hak tanahnya, karena bidang tanah yang dipecah (sertipikat induk) berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, bukan hak tanah yang berasal dari konversi hak-hak barat ; -----

- 3) Bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menjadi tidak bernilai bagi Para Penggugat untuk mendalilkan pelanggaran hukum oleh Tergugat. Fakta yang terjadi justru sebaliknya. Para Penggugat-lah yang tidak memperhatikan keadaan tanah tersebut dan tidak merawatnya, padahal jarak tempat tinggal Para Penggugat tidak jauh dengan tanah yang diklaim sebagai miliknya. Karena tanahnya terlantar masuklah pihak lain yang dengan itikad baik menguasainya, bahkan mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala dan juga mendirikan bangunan diatas tanah tersebut ;
-

Halaman 56 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) :

1) Bahwa banyaknya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang secara simultan dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menyatakan terjadinya pelanggaran hukum oleh Tergugat tidak disertai dengan uraian secara jelas mengenai maksud asas tersebut dan tidak pula dikaitkan hubungan asas dimaksud dengan fakta yang terjadi, sehingga berapapun banyaknya asas yang disebut Para Penggugat menjadi tidak bernilai dan harus diabaikan. Malah terhadap asas: Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas hanya disebutkan asasnya saja, namun tidak ada sama sekali penjelasan maupun uraian lebih lanjut kaitan antara asas tersebut dengan fakta pelanggaran hukum Tergugat yang dituduhkan oleh Para Penggugat ; -----

2) Bahwa untuk asas-asas lainnya meskipun terdapat sedikit uraian, akan tetapi uraiannya juga tidak pada tempatnya dan tidak terdeskripsikan dengan jelas kaitan antara asas dengan fakta pelanggaran hukum Tergugat. Seharusnya digunakan indikator guna dijadikan parameter atau tolok ukur untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran Asas-Asas



Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;

3) Bahwa beberapa asas hukum yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat, walaupun disertai dengan sedikit penjelasan dan dikaitkan dengan isi tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi sebagian dari asas hukum tersebut mengacu kepada Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang notabene ketika sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan, undang-undang tersebut belum berlaku. Oleh karena itu, Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak dapat dijadikan dasar gugatan untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara dan untuk menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

4) Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berkorelasi erat dengan pengertian Asas Hukum karena AUPB dewasa ini selain dijadikan sebagai dasar bertindak yang baik bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga dijadikan sebagai alat uji bagi hakim untuk menilai ada tidaknya pelanggaran hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang di gugat. Dengan demikian didalam jiwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terkandung asas hukum. Asas hukum adalah norma hukum yang bersifat abstrak. Menurut Scholten

Halaman 58 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



sebagaimana terdapat dalam tulisan Bruggink yang dialih bahasan oleh Arif Sidharta (Refleksi tentang Hukum), asas hukum itu adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada umumnya asas hukum bersifat tersirat, akan tetapi terdapat beberapa asas hukum yang tersurat dalam suatu perundang-undangan, termasuk yang tersurat dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan tersuratnya asas hukum bukan berarti ia dapat langsung dipahami maknanya, sebab asas hukum selain sebagai pikiran dasar, ia bersifat abstrak dan hanya sebagai penuntun dalam memberikan petunjuk bagi hukum yang berlaku, sehingga ia perlu diinterpretasi lebih lanjut. Dengan melalui interpretasi itulah baru dapat ditentukan wilayah penerapan kaidah hukumnya ; -

Menurut doktrin, maupun berdasarkan yurisprudensi serta undang-undang yang mengatur tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terdapat beberapa indikator penerapan AUPB, baik dalam fungsinya untuk menguji tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maupun dalam fungsinya melindungi hak dan kewajiban subjek hukum (anggota masyarakat yang menerima dampak keputusan) serta sekaligus melindungi hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri secara berimbang ;

Beberapa asas hukum yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat hanya disertai sedikit penjelasan yang dikaitkan dengan isi tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat. Terhadap uraian asas tersebut, perlu kami jabarkan lebih lanjut dibawah ini. Penjabaran ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa asas yang dikutip Para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak terdeskripsikan dengan baik dalam kaitannya dengan fakta hukum, sehingga semakin menimbulkan ketidakjelasan maksud dari tuduhan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dituduhkan Para Penggugat : -----

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah : -----

- Penyelenggaraan Pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan (Putusan MA RI No. 385K/TUN/2012) ; -----
- Penyelenggara Pemerintahan harus melakukan langkah-langkah progresif, terencana dan tolok ukur pencapaian yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak ;

Jadi, pengertian asas ini berkaitan dengan prinsip keteraturan yang bermakna adanya konsistensi pelaksanaan tugas oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Asas ini juga menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, sehingga pemaknaan yang diberikan Para Penggugat tidak tepat (vide hal. 23 Surat Gugatan) ;

Asas Kecermatan

Halaman 60 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan TUN harus mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Ridwan H.R., 2008. Hukum Administrasi Negara, hlm. 251, lihat juga Putusan MA RI No.150K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No.101K/TUN/2014) ; -----
- Keputusan TUN didasarkan pada mendengar pihak-pihak yang berkepentingan (Philipus Hadjon, dkk, 2005: hlm. 132). Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-hati), diambil dengan tepat dan sesuai dengan sasaran/objeknya; Harus memperhatikan dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan (Lihat Ridwan H.R., 2008. Hukum Administrasi Negara, hlm. 251.) ; -----
- Semua fakta yang relevan ataupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga harus dipertimbangkan dalam keputusan (Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT)

Berdasarkan Asas Kecermatan ini, Tergugat telah menerapkannya dengan baik ketika melakukan kegiatan pendaftaran tanah, termasuk dalam hal melakukan kegiatan pemecahan bidang tanah dengan carameminta kepada pemohon agar melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Kegiatan pemecahan bidang tanah juga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Oleh karena itu, tidak tepat jika Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengabaikan dan melanggar Asas Kecermatan

Halaman 61 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat kemukakan diatas, terang bahwa penerbitan Setipikat Nomor: 2100, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2652, 2653, 2654, 2655, dan 2656 yang semuanya adalah hasil pemecahan dari sertipikat induk nomor 359, Desa Handil Bakti, tanggal 13 April 1995, yang terletak di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* dapat memberikan Putusan :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Setipikat Hak Milik Nomor: 2100, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2652, 2653, 2654, 2655, dan 2656 yang semuanya terletak di Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sah menurut hukum ; -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban

Halaman 62 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertanggal 08 Agustus 2018, yang isinya menurut Majelis Hakim pada pokoknya membantah dalil Jawaban Tergugat, dan bertetap pada dalil Gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018, yang isinya menurut Majelis Hakim pada pokoknya membantah dalil Gugatan beserta Replik Penggugat, dan bertetap pada dalil Jawabannya ; ----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan yang terbuka untuk umum berjalan, banyak pihak – pihak selain yang namanya tersebut dalam objek sengketa, datang menghadap kepada Majelis Hakim dan menyatakan berkepentingan terhadap sengketa *a quo* dikarenakan Sertipikat Hak Milik atas nama pihak – pihak tersebut merupakan bagian dari pemisahan maupun pemecahan dari beberapa objek sengketa *a quo*, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat (Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara) akan tetapi Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai kebenaran pernyataan Para Pihak yang hadir tersebut, dengan alasan merupakan Jaksa Pengacara Negara, bukan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, sehingga Majelis Hakim memanggil Tergugat Principal untuk hadir dan menjelaskan mengenai hal itu ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Tergugat Pricipal hadir pada persidangan tertanggal 27 Agustus 2018, dan menjelaskan mengenai keseluruhan objek sengketa, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Halaman 63 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 359 yang merupakan induk dari keseluruhan Sertipikat Hak Milik yang saat ini menjadi objek sengketa, pecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2100 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2656, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 359 tidak berlaku lagi ; -----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2100 kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2881 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2882, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 2100 tidak berlaku lagi
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2879 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2880, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 tidak berlaku lagi ; ---
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2881 digabung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2879 dan kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4214 ;

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2636 digabung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2880 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2882 dan kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2976 ; -----
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2976 kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bidang yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2986 ;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4214 kemudian dipecah menjadi 5 (lima) bidang yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4235

Halaman 64 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4239 ;

8. Bahwa untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 2637 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2656 sampai saat ini belum dilakukan pemisahan, pemecahan atau penggabungan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Tergugat Principal, maka dapat diketahui bahwa objek sengketa dalam sengketa *a quo* yang semula berjumlah 22 Sertipikat Hak Milik setelah mengalami pemisahan, pemecahan, dan penggabungan sebagaimana telah disampaikan, bertambah jumlahnya menjadi 42 Sertipikat Hak Milik ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil nama - nama yang tercantum di dalam objek sengketa sekaligus pihak - pihak yang tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik setelah terjadinya pemisahan, pemecahan, serta penggabungan, dan dari keseluruhan, 41 orang telah menyatakan di dalam persidangan dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan bahwa tidak turut serta menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat. Sedangkan terhadap pihak yang namanya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2655, Majelis Hakim telah berulang kali memanggil secara patut, akan tetapi yang bersangkutan sampai dengan pemeriksaan terhadap sengketa *a quo* selesai, tidak pernah hadir ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi

Halaman 65 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut :

-
1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 93/SKT - V/HB/1986 tanggal 06 Mei 1986 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Handil Bakti
 2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesepakatan Damai tanggal 25 September 2017 antara Para Penggugat dengan Zaini Safa, S.Ag dan H. Umar Jayadi ; -----
 3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 September 2018, yang dibuat oleh H. Junaidi dan kawan-kawan ; -----
 4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 472.12/157/RAH-AUT/2018, tanggal 12 September 2018 atas nama H Apu, yang diterbitkan oleh Lurah Alalak Utara ; -----
 5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 472.12/158/RAH-AUT/2018, tanggal 12 September 2018 atas nama HJ. Uya , yang diterbitkan oleh Lurah Alalak Utara ; -----
 6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Penetapan Pencabutan Pengadilan Negeri Marabahan

Halaman 66 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 8 / Pdt.G / 2017 / PN.Mrh, tanggal 10
Oktober 2017, dalam Perkara Perdata Antara
H. Junaidi, Dkk sebagai Para Penggugat
Lawan 1. Zaini Safa, S.Ag. sebagai Tergugat
I dan 2. H. Umar Jayadi sebagai Tergugat II ;

7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Nota
Kesepakatan Damai, tanggal 26 September
2017, antara Para Penggugat dengan H.
Umar Jayadi

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama : 1).
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., dan 2). Achmad Ratomi, S.H., M.H., serta 2
(dua) orang Saksi yang bernama : 1). Umi, dan 2). Isai yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang
terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya menurut
Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut :

1. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. : -----

- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Lambung Mangkurat dan
mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Hukum
Agraria, Hak Asasi Manusia, dan masih ada beberapa lagi ;

- Bahwa hukum agraria adalah hukum yang berkenaan dengan
apa yang ada di permukaan bumi, bagian atas bumi, serta
apa yang terkandung di dalamnya, jadi hukum agraria lebih
cenderung mengatur mengenai administrasi sedangkan

Halaman 67 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



hukum pertanahan adalah hukum yang mengatur tentang penguasaan hak milik ; -----

- Bahwa Kantor Pertanahan tidak dapat membuat Gambar Situasi atau Surat Ukur sebelum adanya Surat Keterangan Penguasaan Tanah ; -
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah sah sepanjang diakui oleh pihak-pihak terkait ; -----
- Bahwa setiap penerbitan Sertipikat Hak Milik harus ada Surat Keterangan Penguasaan Tanah ; -----
- Bahwa terhadap sebidang tanah yang diatasnya sudah ada Surat Keterangan Penguasaan Tanah akan tetapi belum pernah dimohonkan haknya pada Kantor Pertanahan, maka status tanah tersebut tetap tanah negara ; -----

2. Achmad Ratomi, S.H., M.H. : -----

- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Lambung Mangkurat dan mengajar mata kuliah pidana, tindak pidana umum, hukum perlindungan anak, kriminologi, dan masih banyak lagi ; -----
- Bahwa sesuatu dikatakan palsu ketika sesuatu yang tidak nyata dianggap nyata, sesuatu yang benar dianggap benar, jadi pada intinya pemalsuan itu adalah sesuatu yang tidak benar dinyatakan benar dalam suatu surat yang seakan-akan pernyataan atau surat itu benar ; -----
- Bahwa benar tujuan tindak pidana adalah untuk menghukum pelaku

3. Umi : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Haji Apu bin Haji Utuh Atin untuk mengolah tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----

4. Isai : -----

- Bahwa Saksi tahu dengan Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk mengolah tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa luas dan batas-batas tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Alalak Utara RT 12 sedangkan Haji Apu bin Haji Utuh Atin tinggal di Alalak Utara RT 13 ; -----
- Bahwa selama Saksi mengolah tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin tidak ada orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut ; -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 233 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 359/Desa Handil Bakti, tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 294/PT.2139/1994 tanggal 28 Maret 1994, luas 4.836 M² atas nama Haji Muhammad Zaini ; ----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 359/Desa Handil Bakti,

Halaman 69 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi
Nomor : 294/PT.2139/1994 tanggal 28 Maret
1994, luas 4.836 M² atas nama Haji
Muhammad Zaini ; ----

3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pendaftaran Peralihan Hak atas nama H.
Muhammad Zaini dengan Nomor Hak Milik
359/Handil Bakti ; -----

4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 449/IR/2004 tanggal 13 Juli 2004 ; --

5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili
Penduduk Nomor : 109/SKDU-VII/HB-2004
tanggal 12 Juli 2004 atas nama H. M. Zaini ;

6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun
2004 atas nama Wajib Pajak M. Fuad, H. Drs
tanggal 26 Januari 2004 ;

7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi
Nomor : 130/2004 tanggal 19 Juli 2004 ;

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Muhammad Fuad, Drs. H. ;

9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Setoran Pajak (SSP) dengan nomor Wajib
Pajak 50.01.786.2.54 dan atas nama Wajib

Halaman 70 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Drs. H. Muhammad Fuad ;

10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak H. Muhammad Zaini tanggal 12 Juli 2004 ;

11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Panjar Permohonan Hak Nomor : 300/224/2005 tanggal 1 Desember 2005 untuk Pendaftaran Pengukuran Pemisahan M. 359 (22 bidang) ; ---

12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor : 208/2005 tanggal 1 Desember 2005 ; -----

13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Haji Muhammad Zaini tentang permohonan pemecahan/penggabungan hak M. 359 tanggal November 2005 ;

14. Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran Nomor : 600.279/STP - 2005 tanggal 01 Desember 2005 ; -----

15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 tanggal 26 Januari 2005 ;

16. Bukti T - 16 : Fotokopi Daftar Pemecahan M. 359 ; -----

Halaman 71 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur
Nomor : 02.00273.02.12/Tahun 2005 dengan
tanggal pengukuran 02 Desember 2005 ;

18. Bukti T - 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 01 Juli 2004, Surat Ukur Nomor
: 144/HB/2004 tanggal 21 Juni 2004, luas
1.008 M² atas nama Haji Noor Ipandi ;

19. Bukti T - 19 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2100/Kelurahan Handil Bakti tanggal 01 Juli
2004, Surat Ukur Nomor : 144/HB/2004
tanggal 21 Juni 2004, luas 1.008 M² atas
nama Haji Noor Ipandi ;

20. Bukti T - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2881/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 07 Desember 2006, Surat Ukur
Nomor : 201/HB/2006 tanggal 23 November
2006, luas 454 M² atas nama Haji Noor
Ipandi ; -----

21. Bukti T - 21 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2881/Kelurahan Handil Bakti tanggal 07
Desember 2006, Surat Ukur Nomor :
201/HB/2006 tanggal 23 November 2006,
luas 454 M² atas nama Haji Noor Ipandi ;

Halaman 72 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T - 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4214/Kelurahan Handil Bakti tanggal 17 Februari 2011, Surat Ukur Nomor : 23/Handil Bakti/2011 tanggal 07 Februari 2011, luas 197 M² atas nama Haji Noor Ipandi
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4214 tanggal 17 Februari 2011, Surat Ukur Nomor : 23/Handil Bakti/2011 tanggal 07 Februari 2011 luas 197 M² atas nama Haji Noor Ipandi ; ----
24. Bukti T - 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 477/IR/2004 tanggal 28 Juli 2004 ; --
25. Bukti T - 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noor Ipandi ; ----
26. Bukti T - 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4235/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 45/Handil Bakti/2011 tanggal 03 Mei 2011, luas 70 M² atas nama A. Taufik Hidayat ; ----
27. Bukti T - 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4235/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 45/Handil Bakti/2011 tanggal 03 Mei 2011, luas 70 M² atas nama A. Taufik Hidayat ; ----

Halaman 73 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T - 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A. Taufik Hidayat ;
29. Bukti T - 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak A. Taufik Hidayat tanggal 10 Oktober 2012 ; -
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak H. Noor Ipandi tanggal 08 Oktober 2012 ; -----
31. Bukti T - 31 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A. Taufik Hidayat ; -----
32. Bukti T - 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 333/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ; --
33. Bukti T - 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4236/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 46/Handil Bakti/2011 tanggal 03 Mei 2011, luas 124 M² atas nama Masri Gumbri ; -----
34. Bukti T - 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4236/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 46/Handil Bakti/2011 tanggal 03 Mei 2011, luas 124 M² atas nama Masri Gumbri ; -----

Halaman 74 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak H. Noor Ipandi tanggal 08 Oktober 2012 ; -----
36. Bukti T - 36 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD - BPHTB) atas nama Wajib Pajak Masri Gumbri tanggal 10 Oktober 2012 ; -----
37. Bukti T - 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 331/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ; --
38. Bukti T - 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor : 474.3/57-UM/TLB-VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ; -----
39. Bukti T - 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alfian Noor ; -----
40. Bukti T - 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4237/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 47/Handil Bakti/2011 tanggal 03 Mei 2011, luas 39 M² atas nama Rusdiadi ; -----
41. Bukti T - 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4237/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 47/Handil Bakti/2011 tanggal 03

Halaman 75 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011, luas 39 M² atas nama Rusdiadi ;

42. Bukti T - 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Rusdiadi ; -----

43. Bukti T - 43 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama
Kepala Keluarga Rusdiadi ; -----

44. Bukti T - 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 334/2012 tanggal 30 Oktober
2012 ; --

45. Bukti T - 45 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas
nama Wajib Pajak H. Noor Ipandi tanggal 08
Oktober 2012 ; -----

46. Bukti T - 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB)
atas nama Wajib Pajak Rusdiadi tanggal 10
Oktober 2012 ; -----

47. Bukti T - 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 4238/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur
Nomor : 48/Handil Bakti/2011 tanggal 03
Mei 2011, luas 36 M² atas nama Mursalim ;

48. Bukti T - 48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 4238/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur
Nomor : 48/Handil Bakti/2011 tanggal 03

Halaman 76 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011, luas 36 M² atas nama Mursalim ;

49. Bukti T - 49 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mursalim ; -----

50. Bukti T - 50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 841/2014 tanggal 10 Juni 2014 ; -----

51. Bukti T - 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Syahyani tanggal Juli 2014 ; -----

52. Bukti T - 52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Wajib Pajak Mursalim tanggal 9 Juni 2014 ; -----

53. Bukti T - 53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4239/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 49/Handil Bakti/2011 tanggal 03 Mei 2011, luas 28 M² atas nama Masri Gumbri ; -----

54. Bukti T - 54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4239/Kelurahan Handil Bakti tanggal 22 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 49/Handil Bakti/2011 tanggal 03 Mei 2011, luas 28 M² atas nama Masri Gumbri ; -----

Halaman 77 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T - 55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 148/2013 tanggal 30 Maret 2013 ;

56. Bukti T - 56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu
Keluarga atas nama Kepala Keluarga Masri
Gumbri ; ----
57. Bukti T - 57 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala
Keluarga Mursalim ; -----
58. Bukti T - 58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu
Keluarga atas nama Kepala Keluarga Riza
Hasmi ; -----
59. Bukti T - 59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Masri
Gumbri tanggal 19 Juni 2013 ; -----
60. Bukti T - 60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) ; -----
61. Bukti T - 61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB)
atas nama Wajib Pajak Masri Gumbri tanggal
4 April 2013 ; -----
62. Bukti T - 62 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas
nama Wajib Pajak H. Noor Ipandi ;

63. Bukti T - 63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 280/HB/2005 tanggal 05 Desember

Halaman 78 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, luas 490 M² atas nama Haji
Muhammad Zaini ; -----

64. Bukti T - 64 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2879/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 07 Desember 2006, Surat Ukur
Nomor : 199/HB/2006 tanggal 23 November
2006, luas 40 M² atas nama Haji Noor Ipandi
; -----

65. Bukti T - 65 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2879/Kelurahan Handil Bakti tanggal 07
Desember 2006, Surat Ukur Nomor :
199/HB/2006 tanggal 23 November 2006,
luas 40 M² atas nama Haji Noor Ipandi ;

66. Bukti T - 66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur
Nomor : 74/HB/2007 tanggal 09 Mei 2007,
luas 1.140 M² atas nama Muhammad Noor
Rifani ; -----

67. Bukti T - 67 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2976/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 08 Mei 2007, Surat Ukur
Nomor : 74/HB/2007 tanggal 09 Mei 2007,
luas 1.140 M² atas nama Muhammad Noor
Rifani ; -----

Halaman 79 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti T - 68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi terima dari Muhammad Noor Rifani tanggal 14 Mei 2007 ; -----
69. Bukti T - 69 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pemecahan M. 2976 dari Muhammad Noor Rifani tanggal Mei 2007 ; -----
70. Bukti T - 70 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Noor Rifani ; -----
71. Bukti T - 71 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pemecahan Sertipikat M. 2976 ; -----
72. Bukti T - 72 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran Nomor : 600.93/STP - 2007 tanggal 14 Mei 2007 ; -----
73. Bukti T - 73 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2978/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 75/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 99 M² atas nama Gusti Muhammad Rojian Nor ; -----
74. Bukti T - 74 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2978/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 75/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 99 M² atas nama Gusti Muhammad Rojian Nor ; -----

Halaman 80 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti T - 75 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GT. Muhamad Rojiannoor, H. ; -----
76. Bukti T - 76 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga GT. Muhammad Rojianoor, H ; -----
77. Bukti T - 77 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2979/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 76/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama Gusti Muhammad Rojian Nor ; -----
78. Bukti T - 78 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2979/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 76/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama Gusti Muhammad Rojiannor ; -----
79. Bukti T - 79 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama GT. Muhamad Rojiannoor, H. ; -----
80. Bukti T - 80 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2980/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 77/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama La Ode Jumadi Gafar ; -----

Halaman 81 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti T – 81 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2980/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei
2007, Surat Ukur Nomor : 77/HB/2007
tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama
La Ode Jumadi Gafar ; -----
82. Bukti T – 82 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2981/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur
Nomor : 78/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007,
luas 100 M² atas nama Atmauli Magdalena
Manurung ; -----
83. Bukti T – 83 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2981/Kelurahan Handil Bakti tanggal 21 Mei
2007, Surat Ukur Nomor : 78/HB/2007
tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama
Atmauli Magdalena Manurung ;

84. Bukti T – 84 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Atmauli M.
Manurung
85. Bukti T – 85 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2982/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur
Nomor : 79/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007,
luas 100 M² atas nama Fitri Haryadi ;

86. Bukti T – 86 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2982/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei

Halaman 82 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Surat Ukur Nomor : 79/HB/2007

tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama

Fitri Haryadi ; -----

87. Bukti T - 87 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitri Haryadi, S.E.

88. Bukti T - 88 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fitri Haryadi, S.E.

89. Bukti T - 89 : Fotokopi Salinan Akta Nomor : 158 tanggal 21 Juni 2010 ; -----

90. Bukti T - 90 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2983/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 80/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama Yos Sudarso ; -----

91. Bukti T - 91 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2983/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 80/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 100 M² atas nama Yos Sudarso ; -----

92. Bukti T - 92 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Juhransyah, M.M. ; -----

93. Bukti T - 93 : Fotokopi Salinan Akta Nomor : 43 tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

94. Bukti T - 94 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2984/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur

Halaman 83 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 81/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007,
luas 100 M² atas nama Gunawan ;

95. Bukti T - 95 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2984/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur
Nomor : 81/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007,
luas 100 M² atas nama Gunawan ;

96. Bukti T - 96 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Gunawan ;

97. Bukti T - 97 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara
Penerimaan Pajak tanggal 01 Januari 2009
atas nama Muhammad Noor Rifani ;

98. Bukti T - 98 : Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas
nama Wajib Pajak Muhammad Noor Rifani,
S.E. tanggal 29 Januari 2009 ; -----

99. Bukti T - 99 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2009 tanggal 20
September 2009

100. Bukti T - 100 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 tanggal
30 September 2009 ; -----

101. Bukti T - 101 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Halaman 84 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak
Gunawan untuk Nomor SHM 2984 ;

102. Bukti T - 102 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 119/2009 tanggal 17 Februari
2009 ; -

103. Bukti T - 103 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Guna Bangunan Nomor :
1313/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei
2007, Surat Ukur Nomor : 82/HB/2007
tanggal 21 Mei 2007, luas 110 M² atas nama
Hendri Sugiarto Mulia ; -----

104. Bukti T - 104 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Guna Bangunan Nomor :
1313/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei
2007, Surat Ukur Nomor : 82/HB/2007
tanggal 21 Mei 2007, luas 110 M² atas nama
Hendri Sugiarto Mulia ; -----

105. Bukti T - 105 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Hendri Sugiarto
Mulia ; -----

106. Bukti T - 106 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu
Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.
Safril Rohimi Mulia ;

107. Bukti T - 107 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 23/2015 tanggal 02 Februari 2015 ;

--

Halaman 85 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti T - 108 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2986/Kelurahan Handil Bakti tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 83/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007, luas 331 M² atas nama Muhammad Noor Rifani ; -----
109. Bukti T - 109 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2986 tanggal 23 Mei 2007, Surat Ukur Nomor : 83/HB/2007 tanggal 21 Mei 2007 luas 331 M² atas nama Muhammad Noor Rifani ;
110. Bukti T - 110 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 281/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 137 M² atas nama Muhammad Noor Rifani ;
111. Bukti T - 111 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari H. Muhammad Zaini, Cs untuk pembayaran pengecekan Sertipikat tanggal 19 April 2007 ;
112. Bukti T - 112 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi dari H. Muhammad Zaini, Cs untuk pemeliharaan data balik nama 3 bidang tanggal 24 April 2007 ; -
113. Bukti T - 113 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Zaini, Haji ; -----

Halaman 86 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Bukti T - 114 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamdanah, Hj ; -----
115. Bukti T - 115 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 270/2007 tanggal 12 April 2007 ;

116. Bukti T - 116 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak M. Fuad, H., Drs tanggal 07 Januari 2006 ;

117. Bukti T - 117 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak M. Fuad, H., Drs tanggal 30 September 2006 ;

118. Bukti T - 118 : Fotokopi sesuai dengan asli rangkapan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Muhammad Noor Rifani untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636 ;

119. Bukti T - 119 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2637/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 282/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 157 M² atas nama Muhammad Abdi Hidayatullah ;
120. Bukti T - 120 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16

Halaman 87 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
282/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005,
luas 157 M² atas nama Muhammad Abdi
Hidayatullah ; -----

121. Bukti T - 121 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor :
470/0075 DUK/DIPENCAPIL tanggal 03
November 2016 ; ---

122. Bukti T - 122 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 283/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 132 M² atas nama Meidi Yulzarien
; -----

123. Bukti T - 123 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 283/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 132 M² atas nama Meidi Yulzarien
; -----

124. Bukti T - 124 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 284/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 132 M² atas nama Meidi Yulzarien
; -----

125. Bukti T - 125 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur

Halaman 88 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 284/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 132 M² atas nama Meidi Yulzarien
; -----

126. Bukti T - 126 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 285/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 132 M² atas nama Reni Lidia ;

127. Bukti T - 127 : Fotokopi Kwitansi dari Junaidi, Cs untuk
pengecekan Sertipikat 24 bidang tanggal 25
Januari 2007 ; -----

128. Bukti T - 128 : Fotokopi Kwitansi dari Junaidi, Cs untuk
pemeliharaan data 24 bidang tanggal 29
Januari 2007 ; -----

129. Bukti T - 129 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Permohonan dari Reni Lidia untuk bermohon
pendaftaran peralihan hak dengan Nomor
Hak 2640 ; -----

130. Bukti T - 130 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Permohonan Nomor : 43/IR/I/2007 dalam
rangka Pengecekan Sertipikat Hak Milik
Nomor 2640 untuk pendaftaran peralihan
hak ; -----

131. Bukti T - 131 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 51/2007 tanggal 22 Januari 2007 ;

Halaman 89 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Bukti T - 132 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reni Lidia ; -----
133. Bukti T - 133 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Zaini, Haji ; -----
134. Bukti T - 134 : Fotokopi sesuai asli rangkapan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Reni Lidia ; ----
135. Bukti T - 135 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 tanggal 07 Januari 2006 ; -----
136. Bukti T - 136 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 tanggal 30 September 2006 ; -----
137. Bukti T - 137 : Fotokopi Salinan Akta Nomor : 127 tanggal 27 Februari 2006 ; -----
138. Bukti T - 138 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 286/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 132 M² atas nama Haji Muhammad Zaini ; -----
139. Bukti T - 139 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 287/HB/2005 tanggal 05 Desember

Halaman 90 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, luas 143 M² atas nama Hj. Ruswita
binti H. Masrun

140. Bukti T - 140 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 287/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 143 M² atas nama Hj. Ruswita
binti H. Masrun

141. Bukti T - 141 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Hj. Ruswita, S.E. ; -----

142. Bukti T - 142 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Muhammad
Wildani ; -

143. Bukti T - 143 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi
penerimaan uang dari Muhammad Wildani
untuk pembayaran satu buah rumah beserta
tanahnya dengan Nomor SHM 2642 yang
terletak di Komp. Ridho Lestari RT. 09 Nomor
15 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak
Kabupaten Batola, tanggal 25 November
2010 ; -----

144. Bukti T - 144 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Perjanjian Jual Beli Rumah antara Hj. Ruswita
selaku Pihak Pertama dengan Muhammad
Wildani selaku Pihak Kedua, tanggal 25
November 2010

145. Bukti T - 145 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Permohonan Hj. Ruswita binti H. Masrun, S.E.

Halaman 91 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan pendaftaran peralihan
hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2642 ;

146. Bukti T - 146 : Fotokopi sesuai asli rangkapan Surat Setoran
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Hj.
Ruswita, S.E.

147. Bukti T - 147 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 258/2006 tanggal 11 April 2006 ;

148. Bukti T - 148 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 288/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 133 M² atas nama Haji
Fathurrahman ; -----

149. Bukti T - 149 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 288/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 133 M² atas nama Haji
Fathurrahman ; -----

150. Bukti T - 150 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama H.
Fathurrahman ; --

151. Bukti T - 151 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur

Halaman 92 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 289/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 132 M² atas nama Andy Wijaya
Kusuma ; -----

152. Bukti T - 152 : Fotokopi Kwitansi dari Muhammad
Mahmuddin untuk pembayaran pengecekan
Sertipikat 8 bidang tanggal 13 September
2007 ; -----

153. Bukti T - 153 : Fotokopi Kwitansi dari Muhammad
Mahmuddin untuk pembayaran
pemeliharaan data 16 bidang tanggal 14
September 2007 ; -----

154. Bukti T - 154 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak
Sertipikat Hak Milik Nomor 2644 dari Andy
Wijaya Kusuma ; -----

155. Bukti T - 155 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Andy Wijaya Kusuma ;

156. Bukti T - 156 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama M. Zaini, Haji ; -----

157. Bukti T - 157 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala
Keluarga M. Zaini, Haji ; -----

158. Bukti T - 158 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun
2006 tanggal 07 Januari 2006 ;

159. Bukti T - 159 : Fotokopi sesuai asli rangkapan Surat Setoran
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Halaman 93 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Andy

Wijaya Kusuma ; -----

160. Bukti T - 160 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli

Nomor : 635/2007 tanggal 28 Agustus

2007 ; --

161. Bukti T - 161 : Fotokopi Salinan Akta Nomor : 187 tanggal

27 Februari 2006 ; -----

162. Bukti T - 162 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah

Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil

Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur

Nomor : 290/HB/2005 tanggal 05 Desember

2005, luas 132 M² atas nama Haji

Muhammad Zaini ; -----

163. Bukti T - 163 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :

2645/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16

Desember 2005, Surat Ukur Nomor :

290/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005,

luas 132 M² atas nama Haji Muhammad

Zaini ; -----

164. Bukti T - 164 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah

Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil

Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur

Nomor : 291/HB/2005 tanggal 05 Desember

2005, luas 126 M² atas nama Haji Yahya ;

165. Bukti T - 165 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat

Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil

Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur

Halaman 94 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 291/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 126 M² atas nama Haji Yahya ;

166. Bukti T - 166 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Yahya ; -----

167. Bukti T - 167 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah
Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 292/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 126 M² atas nama Haji Sofyan
Bahri ; -----

168. Bukti T - 168 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 292/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 126 M² atas nama Haji Sofyan
Bahri ; -----

169. Bukti T - 169 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama H. Sofyan Bahri ;
--

170. Bukti T - 170 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala
Keluarga Sofyan Bahri ; -----

171. Bukti T - 171 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli
Nomor : 1247/2016 tanggal 30 Agustus
2016 ; -

172. Bukti T - 172 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD - BPHTB)

Halaman 95 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wajib Pajak H. Sofyan Bahri

tanggal 29 Agustus 2016

173. Bukti T - 173 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak Hj. Sulis Kusmiati / H. Syahirifudin tanggal Agustus 2016 ; -----

174. Bukti T - 174 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 293/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 132 M² atas nama Rusdiana ; -----

175. Bukti T - 175 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 293/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 132 M² atas nama Rusdiana ; -----

176. Bukti T - 176 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusdiana ; -----

177. Bukti T - 177 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Rusdiana ; -----

178. Bukti T - 178 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 112/2007 tanggal 19 Februari 2007 ; -

Halaman 96 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Bukti T - 179 : Fotokopi Kwitansi dari Irma Novianti Arham, S.H. untuk pembayaran pengecekan Sertipikat 26 bidang tanggal 22 Februari 2007 ; -----
180. Bukti T - 180 : Fotokopi Kwitansi dari Hj. Muriani Cs untuk pembayaran pemeliharaan data 26 bidang tanggal 26 Februari 2007 ; -----
181. Bukti T - 181 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dari Rusdiana yang bermohon pendaftaran peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2648 ; -----
182. Bukti T - 182 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Nomor : 71/IR/II/2007 Perihal Permohonan Pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 2648 ; -----
183. Bukti T - 183 : Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Rusdiana ; -----
184. Bukti T - 184 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Zaini, Haji ; -----
185. Bukti T - 185 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Zaini, Haji ; -----
186. Bukti T - 186 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak M. Fuad, H. Drs tanggal 07 Januari 2006 ; -----
187. Bukti T - 187 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 30 September 2006 ; -----

Halaman 97 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Bukti T - 188 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Rusdiana ; -----
189. Bukti T - 189 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 112/2007 tanggal 19 Februari 2007 ; -
190. Bukti T - 190 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noval ; -----
191. Bukti T - 191 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 294/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 134 M² atas nama Noval ; -----
192. Bukti T - 192 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 294/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 134 M² atas nama Noval ; -----
193. Bukti T - 193 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi penerimaan uang dari Syaidah untuk pembayaran sebuah rumah yang beralamat Jalan Handil Bakti Komp Ridho Lestari RT. 009, RW. 02 Nomor 9, Alalak Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan Nomor

Halaman 98 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat 2649 tanggal 14 Mei 2014 ;

194. Bukti T - 194 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syaidah ; -----

195. Bukti T - 195 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nursam ; -

196. Bukti T - 196 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 295/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 123 M² atas nama Hajjah Ruhayah ; -----

197. Bukti T - 197 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650 tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 295/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005 luas 123 M² atas nama Hajjah Ruhayah ; -----

198. Bukti T - 198 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hajjah Ruhayah ; ---

199. Bukti T - 199 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 297/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 126 M² atas nama Haji Muhammad Zaini ; -----

Halaman 99 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Bukti T - 200 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah Nomor : 172 a/100.2/63.04/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 ;
201. Bukti T - 201 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/5.578/S.KET/DKPS/IV/2017 tanggal 04 April 2017 ; -----
202. Bukti T - 202 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 298/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 144 M² atas nama Haji Muhammad Zaini ; -----
203. Bukti T - 203 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah Nomor : 172 b/100.2/63.04/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 ;
204. Bukti T - 204 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/5.578/S.KET/DKPS/IV/2017 tanggal 04 April 2017 ; -----
205. Bukti T - 205 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 299/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 152 M² atas nama Yeffriansyah Salim ; -----
206. Bukti T - 206 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Buku Tanah Nomor : 172 c/100.2/63.04/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 ;

Halaman 100 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Bukti T - 207 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yeffriansyah Salim ;

208. Bukti T - 208 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Yeffriansyah Salim ;

209. Bukti T - 209 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 276/2007 tanggal 18 April 2007 ;

210. Bukti T - 210 : Fotokopi Kwitansi dari Rinto Cita Mahfudie untuk pembayaran pemeliharaan data balik nama tanggal 26 April 2007 ;

211. Bukti T - 211 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dari Yeffriansyah Salim yang bermohon pendaftaran peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 2654 ;

212. Bukti T - 212 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Nomor : 71/IR/IV/2007 Perihal Permohonan Pengecekan Sertipikat Hak Milik Nomor 2654 ;

213. Bukti T - 213 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yeffriansyah Salim dan M. Zaini, Haji ;

214. Bukti T - 214 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun

Halaman 101 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tanggal 07 Januari 2006 ;

215. Bukti T - 215 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
atas nama Wajib Pajak M. Fuad, H. Drs
tanggal 30 September 2006 ;

216. Bukti T - 216 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor :
2655/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16
Desember 2005, Surat Ukur Nomor :
300/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005,
luas 129 M² atas nama Risma Novia ;

217. Bukti T - 217 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Buku Tanah Nomor : 172
d/100.2/63.04/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 ;

218. Bukti T - 218 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat
Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil
Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur
Nomor : 301/HB/2005 tanggal 05 Desember
2005, luas 141 M² atas nama Haji
Muhammad Zaini ; -----

219. Bukti T - 219 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara
Pemeriksaan Buku Tanah Nomor : 172
e/100.2/63.04/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 ;

220. Bukti T - 220 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor :
470/5.578/S.KET/DKPS/IV/2017 tanggal 04
April 2017 ; -----

Halaman 102 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Bukti T - 221 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi penerimaan uang dari Gusti Muhammad Rojianoor untuk pembayaran Sertipikat Nomor 2986 tanggal 29 Mei 2007 ;

222. Bukti T - 222 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641 tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 286/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005 luas 132 M² atas nama Rasidah ;

223. Bukti T - 223 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 152/2006 tanggal 27 Februari 2006 ;

224. Bukti T - 224 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasidah, S.E ;

225. Bukti T - 225 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Junaidi ; -----

226. Bukti T - 226 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Rasidah ; -----

227. Bukti T - 227 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 151/2006 tanggal 27 Februari 2006 ;

Halaman 103 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Bukti T - 228 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meidi Yulzarien ;

--

229. Bukti T - 229 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Meidi Yulzarien ; -

230. Bukti T - 230 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama Wajib Pajak Meidi Yulzarien ;

231. Bukti T - 231 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 109/AJB/2011 tanggal 05 Mei 2011 ;

232. Bukti T - 232 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Muhammad Zaini, H ;

233. Bukti T - 233 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644 tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 289/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005 luas 132 M² atas nama Andy Wijaya Kusuma ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama : 1). Etna Kencana, 2). M. Yusmani, 3). Djohansyah, dan 4). Kurdi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada

Halaman 104 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menurut Majelis Hakim menerangkan sebagai berikut :

1. **Etna Kencana** : -----

- Bahwa benar Saksi adalah isteri dari H. Fuad Bin Harun ; -----
- Bahwa benar H. Fuad Bin Harun memiliki tanah yang diperoleh dari jual beli dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$, akan tetapi Saksi tidak mengetahui H. Fuad Bin Harun membeli dari siapa ; -----
- Bahwa Saksi juga lupa kapan tepatnya H. Fuad Bin Harun membeli tanah tersebut, namun seingat Saksi sekitar tahun 90-an ; -----
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli, masih belum ada Sertipikat Hak Miliknya ; -----
- Bahwa saat ini lokasi tanahnya di Handil Bakti ; -----
- Bahwa kemudian tanah tersebut dijaga oleh Bapak Yusmani ; -----
- Bahwa setelah H. Fuad Bin Harun membeli tanah tersebut, maka H. Fuad Bin Harun mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik, dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 359 ; -----
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah dijual ; -----
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Pak Pandi terlebih dahulu baru kemudian dijual kepada Pak Zaini ; -----
- Bahwa pada saat tanah dijual kepada Pak Pandi dan Pak Zaini, Sertipikat Hak Milik sudah terbit ; -----
- Bahwa Saksi lupa kapan tanah tersebut dijual kepada Pak Pandi dan Pak Zaini ; -----

2. **M. Yusmani** : -----

Halaman 105 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan H. Fuad Bin Harun karena istri H. Fuad Bin Harun adalah keponakan Saksi ; -----
- Bahwa benar Saksi pernah menjaga tanah H. Fuad Bin Harun ; ----
- Bahwa Saksi menjaga tanah H. Fuad Bin Harun sejak sekitar tahun 90-an ; -----
- Bahwa selama Saksi menjaga tanah H. Fuad Bin Harun, tidak ada satupun pihak yang mengaku bahwa tanah itu adalah tanah milik pihak tersebut, dan bukan tanah H. Fuad Bin Harun ; -----

3. **Djohansyah** : -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; --
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Fuad Bin Harun ; -----
- Bahwa Saksi mengenal H. Fuad Bin Harun karena merupakan teman sekampung dan juga karena tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah H. Fuad Bin Harun disebelah Selatan ; -----
- Bahwa Saksi pernah didatangi H. Fuad Bin Harun untuk diminta bertandatangan sebagai pihak yang berbatasan dalam rangka pengurusan Sertipikat Hak Milik H. Fuad Bin Harun ; -----

4. **Kurdi** : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Haji Apu bin Haji Utuh Atin mempunyai tanah karena diberitahu sendiri oleh Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----

Halaman 106 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----
- Bahwa luas tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin sekitar 95 depa ;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Haji Apu bin Haji Utuh Atin apabila tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin tersebut telah dijual, akan tetapi dijual kepada siapa dan kapan dijualnya, Saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa benar pada saat Haji Apu bin Haji Utuh Atin melakukan jual beli, Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 93/SKT-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin tanggal 6 Mei 1986 (*vide* bukti P-1) tidak diberikan kepada pembeli ; -----
- Bahwa pada sekitar tahun 2001, anak Haji Apu bin Haji Utuh Atin yang bernama Sahlan pernah mendatangi Saksi dan meminta tolong Saksi untuk menjualkan tanah, dan Saksi menanyakan tanah yang mana lagi karena tanah tersebut sudah dijual oleh Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berdasarkan kewenangan yang ada, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah memanggil M. Sya'rawi, SSTP untuk hadir dan didengarkan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim sebagai berikut : -----

M. Sya'rawi, SSTP : -----

Halaman 107 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Handil Bakti sejak Desember 2016 sampai dengan Agustus 2018 ; -----
- Bahwa benar Saksi yang mengarsir atau memberi warna berbeda beserta catatan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 93/SKT-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin tanggal 6 Mei 1986 (*vide* bukti P-1) ; -----
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Lurah Handil Bakti, Saksi baru pertama kali melakukan pengarsiran atau memberi warna yang berbeda pada suatu Surat Keterangan Tanah, dan itu dilakukan pada Surat Keterangan Tanah milik Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----
- Bahwa tindakan Saksi yang mengarsir atau memberi warna berbeda tersebut merupakan inisiatif Saksi sendiri ; -----
- Bahwa Saksi melakukan itu karena sebelumnya telah hadir menghadap Saksi Kuasa Hukum Haji Apu bin Haji Utuh Atin dan Kuasa Hukum H. Umar Jayadi dan menyampaikan bahwa sengketa diantara mereka telah tercapai perdamaian, dan memohon agar Saksi sebagai Lurah Handil Bakti untuk memfasilitasi agar tanah H. Umar Jayadi dikeluarkan dari Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 93/SKT-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin tanggal 6 Mei 1986 (*vide* bukti P-1) tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak dapat menemukan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 93/SKT-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin tanggal 6 Mei 1986 (*vide* bukti P-1) karena pencatatan atau register mengenai pertanahan di Kantor Lurah Handil Bakti tertib dimulai sejak tahun 2015, sehingga sebelum

Halaman 108 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, belum ada pencatatan atau register ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 15 November 2018, dan Tergugat juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 November 2018 dalam persidangan tertanggal 15 November 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap sengketa *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in cassu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah ditebitkannya : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2100/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan

Halaman 109 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (*vide* bukti T-18 dan bukti T-19), selanjutnya disebut objek sengketa 1 ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2635/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti T-63), selanjutnya disebut objek sengketa 2
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2636/Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* bukti T-110), selanjutnya disebut objek sengketa 3
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2637/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 157 M² atas nama MUHAMMAD ABDI HIDAYATULLAH (*vide* bukti T-119 dan bukti T-20), selanjutnya disebut objek sengketa 4 ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2638/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 283/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama MEIDI YULZARIEN (*vide* bukti T-122 dan bukti T-123), selanjutnya disebut objek sengketa 5 ; --
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2639/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 284/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama MEIDI YULZARIEN (*vide* bukti T-124 dan bukti T-125) selanjutnya disebut objek sengketa 6 ; ---
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2640/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 285/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama RENI LIDIA,

Halaman 110 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut objek sengketa 7 ;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2641/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 286/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama H. MUHAMMAD ZAINI (*vide* bukti T-138), selanjutnya disebut objek sengketa 8 ; -----

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2642/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 287/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 143 M² atas nama Hj. ROSWITA Binti H. MASRUN (*vide* bukti T-139 dan bukti T-140), selanjutnya disebut objek sengketa 9 ; -----

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2643/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 288/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 133 M² atas nama H. FATHURRAHMAN (*vide* bukti T-148 dan bukti T-149), selanjutnya disebut objek sengketa 10 ; -

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2644/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 289/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama ANDY WIJAYA KUSUMA (*vide* bukti 151 dan bukti T-233), selanjutnya disebut objek sengketa 11

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 290/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama H. MUHAMMAD ZAINI (*vide* bukti T-162 dan bukti T-163), selanjutnya disebut objek sengketa 12 ;

Halaman 111 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2646/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 291/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama HAJI YAHYA (*vide* bukti T-164), selanjutnya disebut objek sengketa 13 ; -----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2647/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 292/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 126 M² atas nama H. SOFYAN BAHRI (*vide* bukti T-168), selanjutnya disebut objek sengketa 14 ; -----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2648/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 293/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 132 M² atas nama RUSDIANA (*vide* bukti T-174 dan bukti T-175), selanjutnya disebut objek sengketa 15 ; -----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2649/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 294/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 134 M² atas nama Noval (*vide* bukti T-191), selanjutnya disebut objek sengketa 16 ; -----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2650/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 295/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 123 M² atas nama Hj. RUHAYAH (*vide* bukti T-196 dan bukti T-197), selanjutnya disebut objek sengketa 17 ; ---
18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2652/Kelurahan Handil Bakti tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 297/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 126 M² atas nama HAJI

Halaman 112 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINI (*vide* bukti T-199), selanjutnya disebut objek sengketa 18 ; -----

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2653/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 298/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 144 M² atas nama HAJI MUHAMMAD ZAINI (*vide* bukti T-202), selanjutnya disebut objek sengketa 19 ; -----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2654/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 282/HB/2005 tanggal 5 Desember 2005, luas 152 M² atas nama YEFFRIANSJAH SALIM (*vide* bukti T-205) selanjutnya disebut objek sengketa 20 ; -----

21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2655/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 300/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 129 M² atas nama RISMA NOVIA (*vide* bukti T-216), selanjutnya disebut objek sengketa 21 ; -----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2656/Kelurahan Handil Bakti, tanggal 16 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 301/HB/2005 tanggal 05 Desember 2005, luas 126 M² atas nama HAJI MUHAMMAD ZAINI (*vide* bukti T-218), selanjutnya disebut objek sengketa 22 ; -----

Yang selanjutnya secara keseluruhan Majelis Hakim akan sebut sebagai keseluruhan objek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2100 atau objek sengketa 1 (*vide* bukti T-18 dan bukti T-19), Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 atau objek sengketa 2 (*vide* bukti T-63), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2636 atau objek sengketa 3

Halaman 113 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti T-110) telah mengalami pemisahan, pemecahan, dan penggabungan sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2018, dengan didukung berbagai bukti surat serta tidak dibantah oleh Para Penggugat, sehingga diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2100 atau objek sengketa 1 (*vide* bukti T-18 dan bukti T-19) tidak berlaku karena dipecah sempurna menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2881 (*vide* bukti T-20 dan bukti T-21) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2882, Sertipikat Hak Milik Nomor 2635 atau objek sengketa 2 (*vide* bukti T-63) tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2879 (*vide* bukti T-64 dan bukti T-65) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2880, selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2636 atau objek sengketa 3 (*vide* bukti T-110) tidak berlaku lagi karena digabung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2880 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2882 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2976 (*vide* bukti T-66 dan bukti T-67). Sementara terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2881 (*vide* bukti T-20 dan bukti T-21) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2879 (*vide* bukti T-64 dan bukti T-65) juga tidak berlaku lagi karena digabung menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4214 (*vide* bukti T-22 dan bukti T-23) ;

----- Menimbang, bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 4214 (*vide* bukti T-22 dan bukti T-23) dipecah sebagian menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4235 (*vide* bukti T-26), Sertipikat Hak Milik Nomor 4236 (*vide* bukti T-33 dan bukti T-34), Sertipikat Hak Milik Nomor 4237 (*vide* bukti T-40 dan bukti T-41), Sertipikat Hak Milik Nomor 4238 (*vide* bukti T-47 dan bukti T-48), Sertipikat Hak Milik Nomor 4239 (*vide* bukti T-53 dan bukti T-54) dengan

Halaman 114 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan seluas 197 M². Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2976 (*vide* bukti T-66 dan bukti T-67) tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2978 (*vide* bukti T-73 dan bukti T-74), Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 (*vide* bukti T-77 dan bukti T-78), Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 (*vide* bukti T-80 dan bukti T-81), Sertipikat Hak Milik Nomor 2981 (*vide* bukti T-82 dan bukti T-83), Sertipikat Hak Milik Nomor 2982 (*vide* bukti T-85 dan bukti T-86), Sertipikat Hak Milik Nomor 2983 (*vide* bukti T-90), Sertipikat Hak Milik Nomor 2984 (*vide* bukti T-94 dan bukti T-95), Sertipikat Hak Milik Nomor 2985 (*vide* bukti T-104) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2986 (*vide* bukti T-108 dan bukti T-109) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat ters ebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagaimana t ermuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 24 Juli 2018 ;

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut, Terg ugat telah mengajukan beberapa poin eksepsi yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

1. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (*exemptio temporis*) ; -----
2. Para Penggugat tidak mengajukan upaya keberatan secara admi nistratif terlebih dahulu ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, P ara Penggugat dalam Repliknya tertanggal 8 Agustus 2018, pada po koknya menurut Majelis Hakim membantah seluruh eksepsi Tergug at dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi untuk s eluruhnya ; -----

Halaman 115 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan yang tidak dieksepsi oleh Tergugat yaitu terkait kewenangan Pengadilan, kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan dan tenggang waktu pengajuan Gugatan. Adapun yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait aspek formal adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatr bahwa, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*"; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal dalam pengertian sengketa tata usaha negara tersebut, Majelis Hakim berpe

Halaman 116 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndapat sekurang - kurangnya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi unsur penting dari suatu sengketa tata usaha negara, yaitu : -----

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ; -----
3. Sifat atau substansi sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

- Keseluruhan objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis berupa Sertipikat Hak Milik ; -----

Halaman 117 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penetapan Hak kepemilikan atas tanah kepada nama - nama sebagaimana na tersebut dalam objek sengketa ; -----
- Bersifat konkret dan individual karena telah nyata hal yang diutusnya mengenai pemilik hak, letak dan luas yang jelas serta bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ; -----
- Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban atas tanah yang telah diterbitkan Sertipikat keseluruhan objek sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Subjek dalam sengketa *a quo* telah nyata Para Penggugat berkedudukan sebagai Subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Barito Kuala sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sifat sengketa perkara *a quo*, berdasarkan pada 4 (empat) ukuran yang menentukan suatu sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan), dan ukuran yang akan dipergunakan Majelis Hakim, sebagai berikut : -----

Halaman 118 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Sengketa Tata Usaha Negara ; -----
- b. Apabila dalam posita Gugatan mempermasalahkan kewenangan keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk Sengketa Tata Usaha Negara ; -----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak, maka tentang hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata ;
- d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa poin a dan b sifatnya terukur karena nampak jelas dalam Gugatan apa yang menjadi objek sengketa dan apa yang menjadi posita dalam Gugatan, sebagaimana pertimbangan di atas objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan posita dalam Gugatan Para Penggugat mempermasalahkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sehingga ukuran a dan b telah terpenuhi. Sedangkan poin c dan d sifatnya tidak terukur karena muncul dalam proses jawaban dan proses pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan sifat atau substansi sengketa diperlukan untuk mengurai fakta hukum dan pertimbangannya terkait dasar atau alas hak Para Penggugat dan objek sengketa yang digugat serta fakta hukum yang mengikat atau menghubungkan keduanya ; -----

Halaman 119 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No mor : 93/SKT-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Handil Bakti tanggal 6 Mei tahun 1986 (*vide* bukti P-1) merupakan dasar pengakuan pemilikan tanah oleh Para Penggugat sebagai dasar kepentingan untuk menggugat keseluruhan objek sengketa (*vide* Gugatan Para Penggugat, halaman 7-10 angka 1-3 hingga huruf w) maupun segala bentuk perubahan objek sengketa beserta perkembangannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya. Keseluruhan objek sengketa dengan segala bentuk perubahannya merupakan pecahan dari Buku Tanah Hak Milik Nomor 359, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 294/PT.2139/1994 tanggal 28 Maret 1994 dengan luas 5.844 M² terakhir atas nama Haji Mumammad Zaini yang saat ini sudah tidak berlaku (*vide* bukti T-1 = bukti T-2) ;

----- Menimbang, bahwa keseluruhan objek sengketa dengan segala bentuk perubahannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, berada di atas sebagian tanah yang diakui Para Penggugat (*vide* bukti P-1). Sehingga ada pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana hukum menyelesaikan permasalahan atas satu wilayah tanah yang sama dimana terdapat dua alas atau dasar hak ?. Untuk itu perlu diuraikan masing - masing alas hak untuk mengetahui substansi persengketaannya ;

----- Menimbang, bahwa Haji Apu bin Haji Utuh Atin merupakan pemilik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 93/SKT-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin

Halaman 120 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Utuh Atin yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Handil Bakti tanggal 6 Mei tahun 1986 (*vide* bukti P-1) akan tetapi H. APU telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 1986 didasarkan atas Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/157/RAH-AUT/2008, tertanggal 12 September 2018 (*vide* bukti P-4 *jo* Gugatan Para Penggugat halaman 7 huruf a), sehingga tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut menjadi harta warisan bagi Para Penggugat yang belum dibagi oleh Ahli Waris (*vide* Gugatan Para Penggugat halaman 8 huruf c). Hubungan keluarga atau hubungan waris antara Haji Apu bin Haji Utuh Atin dengan Para Penggugat tersebut dibuktikan oleh Para Penggugat dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 September 2018 yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat (*vide* bukti P-4 *jo* keterangan Saksi ISAI, dan keterangan Saksi UMI) ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh Almarhum Haji Apu bin Haji Utuh Atin diketahui dari keterangan Saksi bernama ISAI yang menyatakan pernah mengerjakan dan membersihkan tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin dengan upah yang diberi Haji Apu bin Haji Utuh Atin akan tetapi Saksi bernama ISAI lupa akan lokasi, batas-batas maupun luas tanah tersebut. Saksi bernama ISAI mengetahui tanah tersebut tanah milik Haji Apu bin Haji Utuh Atin karena dahulu pernah diberitahu oleh Haji Apu bin Haji Utuh Atin secara langsung, tetapi tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan penguasaan fisik yang dilakukan Para Penggugat hingga saat ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terkait alas hak (*vide* bukti P-1) yang dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan keterangan saksi bernama M. SYARAWI, S.STP yang merupakan Lurah Handil Bakti periode Des

Halaman 121 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember 2016 hingga Agustus 2018 belum pernah menemukan dokumen atau register atau catatan terkait Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 93/SKT-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Handil Bakti tanggal 6 Mei tahun 1986 (*vide* bukti P-1) di dokumen atau register kelurahan, karena pencatatan mengenai dokumen pertanahan baru tertib dimulai sejak tahun 2015 hingga saat ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selain tidak adanya dokumen atau registrasi tentang alas hak Para Penggugat (*vide* bukti P-1) di kelurahan setempat. Saksi bernama KURDI menerangkan bahwa pernah diberi tahu secara langsung oleh Haji Apu bin Haji Utuh Atin bahwa Haji Apu bin Haji Utuh Atin telah menjual tanah tersebut (*vide* bukti P-1). Akan tetapi walaupun tanah itu sudah dijual, Surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut (*vide* bukti P-1) belum ditarik atau tidak diserahkan pada pembeli dan Saksi bernama KURDI juga tidak mengetahui kapan dan kepada siapa Haji Apu bin Haji Utuh Atin menjual tanah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa keseluruhan objek sengketa dengan segala perubahannya merupakan pecahan dari Buku Tanah Hak Milik Nomor 359, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 April 1995, Surat Ukur Nomor : 294/PT.2139/1994 tanggal 28 Maret 1994 dengan luas 5.844 M² terakhir atas nama Haji Mumammad Zaini yang saat ini sudah tidak berlaku (*vide* bukti T-1 = bukti T-2) sehingga terkait proses penerbitan keseluruhan objek sengketa dengan segala perubahannya tidak dapat dipisahkan dengan proses penerbitan Buku Tanah Hak Milik Nomor 359 (*vide* bukti T-1 = bukti T-2) sebagai Sertipikat induk ;

--

Halaman 122 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 359, Desa Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 April 1995, Surat Ukur Nomor : 294/P.T.2139/1994 tanggal 28 Maret 1994 dengan luas 5.844 M² terakhir atas nama Haji Mumammad Zaini yang saat ini sudah tidak berlaku (*vide* bukti T-1 = bukti T-2), penunjuknya berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 144/SKT/V/HB-1994 tanggal 2 Mei 1994 (*vide* bukti T-1, lembar pendaftaran pertama huruf i) akan tetap i hingga saat ini Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan, sehingga belum diketahui riwayat kepemilikan awal tanah sebagaimana dimaksud Buku Tanah Hak Milik Nomor 359 (*vide* bukti T-1 = bukti T-2) ; -----

----- Menimbang, bahwa riwayat pemilikan tanah yang terungkap dalam persidangan dan menjadi fakta hukum adalah telah terjadi transaksi jual beli tanah pada tahun 2004 (*vide* bukti T-4) antara Drs. H.M. Fuad Bin Harun sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 359 dengan Muhammad Zaini dan H. Noor Ipandi, yang kemudian pada tahun 2005 dilakukan pemecahan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 359 tersebut menjadi 22 Sertipikat Hak Milik (*vide* Jawaban Tergugat halaman 5, paragraf terakhir). Selanjutnya dari yang semula kesemuanya atas nama Muhammad Zaini telah mengalami perubahan maupun peralihan karena mengalami penggabungan maupun pemecahan lainnya, yang nama - nama pemilik haknya sebagaimana tersebut dalam keseluruhan objek sengketa dengan segala perubahannya sebagaimana uraian pertimbangan hukum sebelumnya. Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 359 maupun Sertipikat pecahannya dari dahulu atau setidaknya -tidaknya dari waktu transaksi antara Drs. H.M. Fuad Bin Harun dengan Muhammad Zaini dan H. Noor Ipandi,

Halaman 123 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diajukannya Gugatan ini tidak pernah ada pihak lain yang be
rkeberatan atau yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut (*vid*
e keterangan Saksi bernama ETNA KENCANA);

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di at
as Para Penggugat mengaku sebagai Ahli Waris dari Haji Apu bin Haj
i Utuh Atin yang memiliki satu hamparan tanah berdasarkan Surat K
eterangan Pemilikan Tanah tanggal 6 Mei tahun 1986 (*vide* bukti P-
1) dimana keseluruhan objek sengketa dengan segala bentuk perub
ahannya berada di dalamnya. Akan tetapi pengakuan dari Para Peng
gugat tersebut tidak didukung dengan penguasaan fisik terhadap o
bjek sengketa maupun bukti dokumen atau register terkait Surat Ke
terangan Pemilikan Tanah tanggal 6 Mei tahun 1986 (*vide* bukti P-1)
dari Kantor Kelurahan Handil Bakti, sedangkan Tergugat membuktik
an bahwa keseluruhan objek sengketa dengan segala bentuk perub
ahannya merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 359 ta
nggal 13 April 1995, Gambar Situasi Nomor : 294/PT.2139/1994 tan
ggal 28 Maret 1994 (*vide* bukti T-1 = bukti T-2), namun informasi riw
ayat pemilikan tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat tersebut be
rhenti pada Drs. H.M. Fuad Bin Harun sebagai pemegang awal Serti
pikat Hak Milik Nomor 359 (*vide* bukti T-1) sehingga tidak diketahui
siapa pemilik atau penguasa tanah sebelum diterbitkan Sertipikat H
ak Milik Nomor 359 (*vide* bukti T-1 = bukti T-2) karena Surat Keteran
gan Penguasaan Tanah Nomor : 144/SKT/V/HB-1994 tanggal 2 Mei 1
994 (*vide* bukti T-1, lembar pendaftaran pertama huruf i) sebagai pe
nunjuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 359 (*vide* bukti T-1) ti
dak dapat dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan. Dengan demikia
n muncul pertanyaan yang mendasar dalam sengketa ini yaitu siap

Halaman 124 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a pemilik awal tanah sebagaimana dimaksud dalam keseluruhan objek sengketa ? Siapa yang menguasai secara fisik tanah yang dimaksud dalam keseluruhan objek sengketa, pada awalnya ? Apakah tanah Haji Apu bin Haji Utuh Atin sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 6 Mei tahun 1986 (*vide* bukti P-1) telah dialihkan atau diperjual-belikan ? Jawaban atas keseluruhan pertanyaan tersebut akan mengerucut pada permasalahan yang paling mendasar yaitu siapa yang paling berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa saat ini ? Permasalahan tersebut merupakan permasalahan atau sengketa yang bersubstansi hak, yang harus terjawab lebih dahulu sebelum Majelis Hakim menguji *legal standing* Para Penggugat dan keabsahan objek sengketa karena norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (Hukum Publik) tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersubstansi atau bersifat hak/kepemilikan/keperdataan, dan dengan demikian ukuran c dan d tidak terpenuhi yang kemudian menjadikan sengketa ini bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa selain menggunakan ukuran di atas, Majelis Hakim juga perlu menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini : -

1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang Kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karen

Halaman 125 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a didasarkan atas data yang keliru”;

2. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa” ;

3. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

4. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”; -----

----- Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi tersebut di atas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah memasuki ranah hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat Hak Milik (keseluruhan objek sengketa beserta perubahannya) yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan atas n

Halaman 126 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun s
ebaliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Penggugat m
engajukan bukti berupa kesepakatan perdamaian tanggal 25 septem
ber 2017 (*vide* bukti P-2), Penetapan Pencabutan Pengadilan Negeri
Marabahan Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN. Mrh, tanggal 10 Oktober 2017
(*vide* bukti P-6) dan Nota Kesepakatan Damai tanggal 26 September
2017 (*vide* bukti P-7) dengan bukti tersebut diketahui bahwa di dala
m lokasi tanah yang diakui oleh Para Penggugat (*vide* bukti P-1) terd
apat tanah yang berakibat sengketa antara Para Penggugat dengan
Zaini Safa, S.Ag dan H. Umar Jayadi akan tetapi terhadap sengketa i
tu telah tercapai perdamaian ; -----

----- Menimbang, bahwa tindak lanjut dari hasil perdamaian ter
sebut (*vide* bukti P-2, bukti P-6 dan bukti P-7) yaitu dikeluarkannya t
anah tersebut dari Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 93/SK
T-V/HB/1986 atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin tanggal 6 Mei ta
hun 1986 dengan cara diaksir atau diberi warna yang berbeda pada
gambar dan diberi catatan oleh Lurah Handil Bakti pada tanggal 10
Oktober 2017 (*vide* bukti P-1 dan keterangan Saksi atas nama
M.SYARAWI, SSTP) ; -----

----- Menimbang, bahwa terdapat poin penting dalam Nota Kes
epakatan Damai antara Para Penggugat dengan Umar Jayadi tangga
l 26 September 2017 (*vide* bukti P-7), yaitu : -----

- Bahwa Pihak Ahli Waris Almarhum Haji Apu bin Haji Utuh Atin be
rnama H. JUNAIDI, HJ. IJAH, SAUDAH, SYAHLAHN, UWE, dan YUSU
F NABHANI tersebut menyatakan sah penjualan sebagian tanah
kepada H. UMAR JAYADI. Tanah yang dijual kepada UMAR JAYADI

Halaman 127 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemecahan dari Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor :

93/SKT-V/HB/1986 ; -----

- Bahwa atas jual beli tanah pada H. Umar Jayadi tersebut terbit kuitansi pembayaran yang sah diakui dan dibenarkan oleh Para Ahli Waris bernama H. JUNAIDI, HJ. IJAH, SAUDAH, SYAHLAHN, UWE, dan YUSUF NABHANI ; -----
- Bahwa atas sisa tanah Almarhum Haji Apu bin Haji Utuh Atin, akan dibantu untuk mencari calon pembelinya setelah Para Ahli Waris membebaskan 32 Sertipikat yang menurut pengakuan Ahli Waris Haji Apu bin Haji Utuh Atin masih menjadi tanah hak milik Ahli Waris Haji Apu bin Haji Utuh Atin ; -----

----- Menimbang, bahwa dari poin tersebut terdapat fakta bahwa a perdamaian terjadi dikarenakan ada transaksi jual beli dan dengan kesepakatan lainnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian antara Para Penggugat dengan H. Umar Jayadi (*vide* bukti P-2, dan bukti P-7) hanyalah mengikat bagi Para Pihak yang sepakat untuk berdamai, termasuk syarat-syarat lainnya dalam klausul perdamaian, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut tidak serta merta membawa akibat pengakuan dari orang lain diluar pihak yang bersepakat, termasuk Tergugat dan para pemegang keseluruhan objek sengketa beserta perubahannya atas hak Para Penggugat (*vide* bukti P-1) ; -----

----- Menimbang, bahwa pengeluaran sebagian tanah dari Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Haji Apu bin Haji Utuh Atin (*vide* bukti P-1) dengan cara diarsir atau diberi warna yang berbeda pada gambar dan diberi catatan oleh Lurah Handil Bakti pada tanggal 10 Oktober 2017 (*vide* bukti P-1 dan keterangan Saksi atas nama M. SYARAWI, S. STP) dikarenakan jual beli dengan Umar Jayadi dan b

Halaman 128 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukan dikarenakan bentuk pengakuan Umar Jayadi terhadap Surat Keterangan Pemilik Tanah oleh Haji Apu Bin Haji Utuh Atin (*vide* bukti P-1), serta karena proses pengarsiran tersebut tanpa Saksi, tanpa pemeriksaan setempat atau peninjauan ke lapangan, tanpa ada dasar dokumen atau register di Kelurahan serta tanpa pembuatan Berita Acara. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Lurah Handil Bakti tidak dapat dipersamakan sebagai Pengakuan Kelurahan terhadap legalitas Surat Keterangan Pemilik Tanah oleh Haji Apu Bin Haji Utuh Atin (*vide* bukti P-1) dengan demikian untuk menjawab permasalahan tentang siapa yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tetap diperlukan Putusan dari Peradilan Umum yang memeriksa permasalahan keperdataannya terlebih dahulu ;

----- Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, maka akan memberikan keputusan hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu Sertipikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan tersebut, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memperoleh suatu kesimpulan hukum bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No

Halaman 129 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketa terkait dengan persoalan kepemilikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap formal Gugatan lainnya yaitu tentang kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, serta eksepsi Tergugat, dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya Gugatan Para Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil Putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus

Halaman 130 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

us tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ; -----

----- Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 426.500,- (empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS. S.H., M.H** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SI DI PURNOMO S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

Halaman 131 dari 133 halaman, Putusan Perkara Nomor : 17/G/2018/PTUN. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSUMA FIRDAUS. S.H., M.H

RETNO WIDOWATI,

S.H., M.H

Hakim Anggota II

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SIDI PURNOMO, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000
2.	Biaya ATK Tk. I	:	Rp	150.000
3.	Biaya panggilan	:	Rp	235.000
4.	Redaksi Penetapan Dismissal/Penanguhan	:	Rp	
5.	Materai	:	Rp	
6.	Redaksi Putusan Sela	:	Rp	
7.	Materai	:	Rp	
8.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	
9.	Redaksi Putusan	:	Rp	5.000
10.	Materai	:	Rp	6.000
				----- +
				Rp 426.500

